



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya dan kearifan lokal merupakan identitas daerah yang harus dilestarikan, dikembangkan dan diteguhkan berdasarkan kristalisasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh masyarakat;
 - b. bahwa untuk menjamin kelestarian dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal di Daerah, diperlukan rencana, arah dan kebijakan yang sistematis, terpadu dan terukur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya dan Kearifan Lokal di Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

11. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2007 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
3. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, kebudayaan dan kepemudaan dan olahraga kabupaten.
4. Budaya lokal adalah seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat lokal terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur kearifan lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan lingkungan hidup sebagai bagian identitas kultural, karakter dan peneguh jati diri bangsa.



6. Pengelolaan kebudayaan upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
7. Pengelolaan cagar budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
8. Pelestarian tradisi adalah upaya dinamis meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan tradisi di masyarakat yang memiliki dampak diberbagai aspek pranata kehidupan masyarakat.
9. Sistem pengetahuan tradisional adalah keseluruhan pengetahuan hayati dan seni yang dimiliki dan dikuasai oleh sesuatu komunitas masyarakat yang bersifat turun temurun dan berkembang berdasarkan perubahan zaman dan adaptasi terhadap lingkungan hidup sekitar.
10. Lembaga budaya adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Kabupaten dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan budaya yang dapat mendukung pembangunan di Daerah.
11. Lembaga Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan adat istiadat.
12. Pembinaan kesenian adalah upaya, tindakan yang dilakukan secara terarah agar kesenian dapat berperan dan menunjang pembangunan ekonomi dan sosial di Daerah.
13. Pembinaan sejarah lokal adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah agar sejarah lokal dapat menjadi identitas, peneguh jati diri yang berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Daerah.



BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Budaya dan kearifan lokal harus mencerminkan asas :

- a. Syari'at Islam;
- b. keadaban;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. akulturasi, dan
- f. keberlanjutan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Budaya dan kearifan lokal dimaksudkan sebagai acuan pembangunan daerah menuju kemajuan adab, budaya dan persatuan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan masyarakat di Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Budaya dan kearifan lokal bertujuan untuk :

- a. memperteguh identitas daerah sebagai bagian jati diri bangsa;
- b. memperkuat karakter daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
- c. memperkuat persatuan daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
- d. meningkatkan citra daerah sebagai bagian citra bangsa, dan
- e. melestarikan hasil budaya dan nilai-nilai luhur.



Bagian Empat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Budaya dan kearifan lokal di daerah, meliputi :

- a. pengelolaan kebudayaan;
- b. pengelolaan cagar budaya;
- c. pelestarian tradisi;
- d. pengelola sistem pengetahuan tradisional;
- e. pembinaan lembagabudaya dan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian; dan
- g. pembinaan sejarah lokal.

BAB III
PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan kebudayaan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan kebudayaan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan nilai budaya;
 - b. pengelolaan kekayaan budaya;
 - c. pengelolaan keragaman budaya; dan
 - d. pengembangan kerjasama kekayaan budaya.

Pasal 7

Pengembangan nilai budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. inventarisasi budaya;
 - b. pelestarian adat budaya;
 - c. aktualisasi adat budaya;
 - d. penyusunan kebijakan budaya;
 - e. fasilitasi pengembangan nilai budaya;
 - f. pemantauan dan evaluasi pengembangan nilai budaya; dan
 - g. penghargaan budaya.
- 

Pasal 8

Pengelolaan kekayaan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ayat (2) meliputi :

- a. revitalisasi fisik budaya;
- b. fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- c. sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya daerah;
- d. pemanfaatan dan promosi kekayaan budaya;
- e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan kekayaan budaya; dan
- f. pembentukan rekayasa budaya.

Pasal 9

Pengelolaan keragaman budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. penyusunan sistim informasi budaya lokal;
- b. penyelenggaraan dialog budaya;
- c. penyelenggaraan festival keragaman budaya;
- d. fasilitasi kegiatan keragaman budaya; dan
- e. revitalisasi, reaktualisasi dan promosi ragam budaya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan kerjasama kekayaan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. fasilitasi kemitraan kerjasama kekayaan budaya; dan
 - b. pembentukan forum komunikasi kesenian daerah.
- (2) Fasilitasi kemitraan kerjasama kekayaan budaya bertujuan untuk mengembangkan kekayaan budaya diberikan kepada:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. perusahaan/sponsor.



BAB IV
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan cagar budaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan cagar budaya;
 - b. pengembangan cagar budaya; dan
 - c. pemanfaatan cagar budaya.

Pasal 12

Perlindungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Pasal 13

Pengembangan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian meliputi:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

Pasal 14

Pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat serta tidak bertentangan dengan upaya pelestarian meliputi :

- a. pemanfaatan sebagai sarana pendidikan;
- b. pemanfaatan sebagai alat rekayasa sosial;
- c. pemanfaatan sebagai komunikasi budaya; dan
- d. pemanfaatan sebagai pendorong kegiatan ekonomi.



BAB V
PELESTARIAN TRADISI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pelestarian tradisi.
- (2) Pelaksanaan pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelestarian tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan tradisi;
 - b. pengembangan tradisi, dan
 - c. pemanfaatan tradisi.

Pasal 16

Perlindungan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. pengakuan;
- b. penyelamatan; dan
- c. pemeliharaan.

Pasal 17

Pengembangan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. membentuk tradisi sebagai identitas;
- b. merevitalisasi tradisi sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Pasal 18

Pemanfaatan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. mewujudkan tradisi sebagai tujuan pariwisata;
- b. mendorong tradisi sebagai pemacu ekonomi daerah.



BAB VI
PEMBINAAN LEMBAGA BUDAYA DAN
LEMBAGA ADAT

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan Lembaga Budaya dan lembaga Adat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan Lembaga Budaya dan lembaga Adat dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan Lembaga Budaya dan lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan Lembaga Budaya;
 - b. pembentukan Lembaga Adat; dan
 - c. pemberdayaan dan Pengembangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan Lembaga Budaya di Daerah;
- (2) Fasilitasi pembentukaan Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bantuan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. promosi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemberdayaan Lembaga Budaya di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengarustamaan lembaga budaya dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan adat istiadat di Daerah; dan
 - b. mendorong lembaga budaya untuuk berperan sebagai forum komunikasi di daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengembangan Lembaga Budaya.



- (2) Pengembangan Lembaga Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mewujudkan lembaga budaya sebagai pemangku pariwisata budaya di Daerah;
 - b. mewujudkan lembaga budaya yang menghasilkan produk budaya daerah.

BAB VII PEMBINAAN KESENIAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan kesenian.
- (2) Pelaksanaan pembinaan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelestarian;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.

Pasal 25

Pelestarian kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. pelestarian kesenian tradisi;
- b. revitalisasi kesenian tradisi;
- c. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kesenian;
- d. promosi kesenian; dan
- e. fasilitasi pekerja seni.

Pasal 26

Pemberdayaan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pengarustamaan kesenian daerah dalam berbagai kegiatan di Daerah;
- b. mendorong kesenian sebagai media komunikasi dalam penyebarluasan kebijakan Daerah.



Pasal 27

Pengembangan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. mewujudkan kesenian sebagai jati diri dan identitas daerah;
- b. mewujudkan kesenian sebagai objek pariwisata; dan
- c. menciptakan khasanah kesenian yang searah pembangunan Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Dana untuk pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan budaya, kearifan lokal serta kesenian lainnya akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KERJASAMA DAN PARTISIPASI

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dalam kegiatan Budaya dan Kearifan Lokal.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan / atau
 - c. lembaga sponsor lainnya.

Bagian Kedua Partisipasi Masyarakat

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan budaya dan kearifan lokal.
- 

- (2) Peran masyarakat dalam hal ini dapat berupa :
- a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;
 - c. pendampingan;
 - d. bantuan teknis;
 - e. bantuan pembiayaan; dan
 - f. penyampaian informasi lainnya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.


Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,



MULIYADI